



SALINAN PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX, Umur 34 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan #0100#, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

XXXXX, umur 36 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 04 April 2018 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 735/Pdt.G/2018/PA.Mkd, tanggal 04 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 Juli 2006 di hadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Akta Nikah Nomor:278/18/VII/2006 dalam Kutipan Akta Nikah tertanggal 17 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;

Hal 1 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 1. XXXXX, lahir: 23-05-2007;
 2. XXXXX, lahir: 02-08-2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis hanya berjalan lebih kurang 2 tahun sebagaimana kehidupan rumah tangga pada umumnya, dan selebihnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
 - Termohon sebagai istri tidak patuh kepada Pemohon apabila dinasehati oleh Pemohon membantah;
 - Termohon sering marah-marah dan kalau marah sering pergi dari rumah;
 - Termohon sering cemburu kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan ketika itu Pemohon memberikan uang hasil bekerja namun Termohon tidak terima dan meminta lebih bahkan Termohon marah-marah kepada Pemohon, kemudian Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya sampai seminggu dan selalu menunggu untuk dijemput oleh Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Oktober tahun 2017, yang disebabkan Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah Pemohon akibatnya Termohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi dan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang;
7. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rancang dan tempat tinggal selama lebih kurang 6 bulan, Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah

Hal 2 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon, selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai sekarang;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan cara meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk mengikrarkan talak Rajii terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun dan mempertahankan rumahtangganya, telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud dari Perma No 1 tahun 2016 tentang mediasi, dengan

Hal 3 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menghadap mediator Drs. M. Anwar Hamidi, Hakim Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa atas Permohonan perceraian Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 04 Juli 2018 yang secara lengkap telah tercantum di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308150407830005, tanggal 03 September 2012 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang Nomor 278/18/VII/2006 Tanggal 17 Juli 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa, saya kenal Pemohon dan Termohon karena saya adalah sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon sejak kecil, sedangkan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah menikah pada tahun 2006;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun XXXXX;
 - Bahwa, selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kira-kira sejak 1 tahun yang lalu dikarenakan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia;
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh serabutan, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang;
- bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sudah menikah pada tahun 2006;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun XXXXX dan selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini keduanya diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa, saksi melihat sendiri Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan cekcok yang disebabkan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
 - Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kira-kira sejak 1 tahun yang lalu dikarenakan Termohonj pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon sudah berupaya untuk menjemput Termohon sebanyak 5 (lima) kali, akan tetapi Termohon tidak bersedia;

Hal 5 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir di persidangan pada tahapan pembuktian untuk Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. M. Anwar Hamidi, Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga dimana Termohon tidak patuh terhadap Pemohon selaku suami sehingga antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang mana di dalam jawaban tersebut Termohon telah

Hal 6 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, adapun dalil yang dibantah yaitu:

- Tidak benar apabila Termohon pulang tanpa pamit karena Termohon sebelum pulang ke rumah orang tua pamit terlebih dahulu kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa alasan, akan tetapi dikarenakan ada indikasi Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1 dan P.2 dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Hal 7 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama pernikahan berlangsung keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX, dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXX, yang diajukan Pemohon dalam persidangan, ditemukan data-data sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dimana Termohon tidak patuh terhadap Pemohon, dan Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun dikarenakan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon sudah berkali-kali menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak bersedia dijemput'
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali, meskipun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, oleh karena itu bantahan Termohon dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon dalam persidangan tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling

Hal 8 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Juli 2006 dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Magelang;
- Bahwa selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama XXXXX, umur 11 tahun dan XXXXX, umur 5 tahun;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa, Pemohon sudah berulang kali menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia dijemput lagi;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama **lebih dari 6 (enam) bulan**, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda tanda untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Hal 9 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian pihak suami (Pemohon) mempunyai kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas isterinya (Termohon) tersebut sesuai dengan kepatutan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai sopir yang tentunya memperoleh penghasilan tetap dari hasil mengemudi, oleh karenanya telah sesuai

Hal 10 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kepatutan dan rasa keadilan apabila Pemohon dihukum untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa, selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama XXXXX, umur 11 tahun dan XXXXX, umur 5 tahun, dan saat ini kedua orang anak tersebut berada di dalam asuhan Termohon;

Menimbang, bahwa memberikan nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat orang tuanya, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada dua orang anaknya tersebut sesuai dengan kemampuannya dan sesuai pula dengan kepatutan dan rasa keadilan yaitu setiap bulannya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa Mut'ah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 orang anak yang bernama XXXXX, umur 11 tahun dan XXXXX, umur 5 tahun kepada Termohon selama anak tersebut dalam asuhan Termohon setiap bulannya sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.731.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu, tanggal 02 Muharram 1440 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 12 September 2018 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan Dra. NUR IMMAWATI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIEF RAKHMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

DRS. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SUPANGAT, S.H.

Dra. NUR IMMAWATI

Panitera Pengganti

Ttd.

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Hal 12 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	540.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	731.000,00

(Tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Mungkid,
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

MOCHAMMAD XXXXX, S.Ag.

Hal 14 dari 13 hal Putusan No.735/Pdt.G/2018/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)